

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PADA PENGADILAN  
AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

**A. RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN HAWASBID**

1. Ruang Lingkup Pengawasan.  
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, yang terdiri dari :
  - 1) Manajemen Peradilan :
    - a. Program kerja.
    - b. Pelaksanaan/pencapaian target.
    - c. Pengawasan dan pembinaan.
    - d. Kendala dan hambatan.
    - e. Faktor-faktor yang mendukung.
    - f. Evaluasi kegiatan.
  - 2) Kinerja Pelayanan Publik:
    - a. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
    - b. Penanganan pengaduan masyarakat.
    - c. Pelayanan informasi.
    - d. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian.
    - e. Pemanfaatan IT.
  - 3) Administrasi Perkara:
    - a. Prosedur penerimaan perkara.
    - b. Prosedur penerimaan permohonan banding.
    - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
    - d. Prosedur penerimaan permohonan PK.
    - e. Keuangan perkara.
    - f. Pemberkasan perkara dan kearsipan.
    - g. Pelaporan.
  - 4) Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan:
    - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim.
    - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
    - c. Minutasi perkara.
    - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
  - 5) Administrasi Umum yang meliputi:
    - a. Administrasi Kepegawaian.
    - b. Administrasi Keuangan.
    - c. Inventaris.
    - d. Perpustakaan, tertib persuratan.
2. Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) :  
Apabila Hakim pada Pengadilan Agama tertentu tidak mencukupi, maka Hakim Pengawas Bidang dapat merangkap beberapa ruang lingkup pengawasan.
3. Bagi Hawasbid yang menangani lebih dari satu ruang lingkup pengawasan, dalam melaksanakan pengawasan dapat bergiliran, dalam arti untuk Triwulan

Pertama pengawasan terhadap ruang lingkup A dan untuk Triwulan Kedua pengawasan terhadap ruang lingkup B dan seterusnya.

## **B. MEKANISME PENGAWASAN**

1. Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama) membuat perencanaan pengawasan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
2. Pengawasan regular dilakukan secara langsung setiap triwulan ( satu kali setiap tiga bulan ) yaitu :
  - a. Januari –Maret, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Admin Pengadilan Agama yang bersangkutan menginput SK Hatibinwasda dan Hawasbid.
    - Hasil pemeriksaan Hawasbid dibuat pada tanggal hari kerja terakhir bulan Maret.
    - Paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja dari tanggal pembuatan hasil pemeriksaan diatas, Hawasbid harus sudah menginput hasil pengawasannya kedalam aplikasi SIMAWAS Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
    - Paling lama dalam waktu 3 (tiga) harikerja setelah menerima hasil pengawasan dari Hawasbid, objek pemeriksaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama sudah harus memberikan tanggapan/tindak lanjut dan sekaligus menginputnya ke dalam aplikasi SIMAWAS.
    - Paling lama dalam waktu 3 (tiga) harikerja sejak objek pemeriksaan menginput tanggapan/tindaklanjut, Kordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama) melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan, untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan.
  - b. Hasil verifikasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang dengan ditandai dengan kalimat *“Hasil Pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang, tanggal .....*” merupakan Laporan Hasil Pengawasan dari Hawasbid untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ditembuskan kepada Hatibinwasda .
  - c. April –Juni,dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Hasil pemeriksaan Hawasbid dibuat pada tanggal hari kerja terakhir bulan Juni.
    - Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam nomor 2 huruf a.
  - d. Juli – September,dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Hasil pemeriksaan Hawasbid dibuat pada tanggal hari kerja terakhir bulan September.
    - Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam nomor 2 huruf a.
  - e. Oktober –Desember,dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Hasil pemeriksaan Hawasbid dibuat pada tanggal hari kerja terakhir bulan Desember.
    - Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam nomor 2 huruf a.
3. Selain pengawasan regular, Hawasbid dapat melakukan pengawasan secara fungsional sewaktu-waktu.
4. Hatibinwasda melakukan monitoring mengenai pelaksanaan tindak lanjut hasil

- temuan pada masing-masing bidang melalui aplikasi Simawas PTA Pontianak.
5. Setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid, Hatibinwasda melaporkan hasil monitoring lewat aplikasi SIMAWAS atas hasil pengawasan Hawasbid Pengadilan Agama wilayah pengawasannya dalam rapat pengawasan PTA Pontianak.
  6. Panitera PTA Pontianak sebagai Sekretaris Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah maupun Pengawas Bidang merumuskan hasil rapat pengawasan PTA Pontianak dan menyampaikan salinannya kepada Hakim Tinggi untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berikutnya.

### **C. TEKNIS PELAKSANAAN**

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Hakim Pengawas Bidang berpedoman pada “Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bagi Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) dan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pada Pengadilan Agama se Kalimantan Barat yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan pembagian tugas diantara Hawasbid diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan keadaan setempat;